

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat telah ada dan berkembang sejak zaman Nabi Muhammad SAW. dibuktikan dengan berdirinya baitul maal yang salah satu fungsinya yaitu sebagai wadah untuk mengumpulkan zakat. Zakat terbagi menjadi dua kelompok, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Kemudian, zakat maal terbagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu zakat perdagangan, emas dan perak, pertanian, hewan ternak, barang temuan dan barang galian. Menurut Yusuf al-Qordhowi aspek-aspek perekonomian modern juga termasuk kedalam zakat maal, seperti hasil sewa, barang tambang, hasil laut, hasil investasi, hasil produksi madu atau hewan sejenis lainnya, hasil pencaharian atau profesi, hasil saham, obligasi serta surat berharga lainnya.¹

Perintah mengenai pengumpulan zakat telah dijelaskan dalam Q.S. At-Taubah: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka.

¹ Aan Zainul Anwar, “Strategi Fundraising Zakat Profesi pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara,” *Cimae* 2 (2019): 120.

Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dari ayat tersebut dijelaskan mengenai perintah untuk mengambil zakat berupa harta dari orang-orang kaya. Di Indonesia yang berhak mengambil zakat berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat disebutkan bahwa zakat dapat dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu jenis zakat yang berpotensi besar yaitu zakat profesi, data dari BAZNAS tahun 2017 pengumpulan zakat maal berpotensi sebesar Rp 286 Triliyun, namun faktanya baru terkumpul Rp 6 Triliyun atau 2.1% dari potensi. Salah satu jenis zakat maal yang berpotensi cukup tinggi yaitu zakat profesi, namun belum terlalu diperhatikan tentang kewajiban membayar zakat profesi tersebut karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat profesi.²

Disamping itu, realita ekonomi yang terlihat di masyarakat menunjukkan semakin berkembangnya jenis-jenis pekerjaan serta sumber penghasilan pokok dibarengi dengan mulai berkurangnya minat masyarakat memilih pekerjaan yang potensial terkena kewajiban zakat. Sehingga akhirnya pekerjaan-pekerjaan yang terkena wajib zakat semakin berkurang dan pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkena wajib zakat semakin bertambah.³ Hal ini mengakibatkan perlu adanya zakat profesi karena seiring

² Ibid.

³ Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU* (Yogyakarta: LKiS, 2004).

berkembangnya zaman orang-orang lebih tertarik dengan pekerjaan seperti guru, dokter, pengacara, hakim, dan lain sebagainya.

Landasan hukum mengeluarkan zakat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang disebutkan dalam pasal 14 menyatakan bahwa zakat maal meliputi zakat atas pendapatan dan jasa. Selain itu juga Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan juga instruksi presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat.

Dalam hal ini salah satu Badan Amil Zakat yang memiliki payung hukum dalam pengumpulan zakat yaitu BAZNAS Provinsi Kalsel yang selalu gencar mengingatkan tentang penunaian zakat profesi terlihat dari postingan di Instagramnya setiap awal bulan yang selalu mengajak masyarakat untuk membayar zakat profesi senilai 2,5% dari penghasilan yang diperoleh.

Perkembangan penerimaan zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel dari tahun 2016-2020 pada tabel dibawah ini:⁴

TABEL 1.1 Penerimaan Zakat pada BAZNAS Provinsi Kalsel

No.	Tahun	Total Penerimaan (Rp)
1.	2016	901.599.200,00
2.	2017	1.640.885.874,00
3.	2018	2.022.945.006,91
4.	2019	7.328.504.182,11
5.	2020	6.430.198.141,00

Sumber: Dokumen BAZNAS Provinsi Kalsel

⁴ Fahmi Rizani, *Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan* (Banjarmasin).

Dari tabel diperoleh keterangan bahwa setiap tahunnya BAZNAS Provinsi Kalsel selalu mengalami kenaikan, hanya terjadi penurunan penerimaan zakat pada tahun 2020 karena pada tahun ini muncul pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak karyawan di PHK. Dalam pengumpulan zakat yang mana sebagian besar dari zakat maal tersebut yaitu zakat profesi, penerimaan zakat profesi tertera pada tabel di bawah ini:

TABEL 1.2 Penerimaan Zakat Profesi pada BAZNAS Provinsi Kalsel

No.	Tahun	Persentase (%)	Total Penerimaan (Rp)
1.	2016	75,3%	697.005.175,00
2.	2017	40,6%	667.231.274,00
3.	2018	83,4%	1.688.425.696,91
4.	2019	89,9%	6.594.904.017,11
5.	2020	86,3%	5.553.769.851,00

Sumber: Hasil olah data peneliti

Dari tabel diperoleh keterangan bahwa BAZNAS Provinsi Kalsel mengalami kenaikan dan penurunan dalam penerimaan zakat profesi, zakat profesi ini merupakan bagian dari zakat maal, penerimaannya yakni pada tahun 2016 sebesar Rp 697.005.175,00 atau 75,3% dari total pengumpulan zakat, pada tahun 2017 sebesar Rp 667.231.274,00 atau 40,6% dari total pengumpulan zakat, pada tahun 2018 sebesar Rp 1.688.425.696,91 atau 83,4% dari total pengumpulan zakat, pada tahun 2019 sebesar Rp 6.594.904.017,11 atau 89,9% dari total pengumpulan zakat, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 5.553.769.851,00 atau 86,3% dari total pengumpulan zakat. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan secara signifikan pada tahun 2018 sebesar 42,8% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil wawancara yang dikutip dari website RRI Banjarmasin bahwa penerimaan

zakat profesi meningkat karena BAZNAS Provinsi Kalsel punya beberapa target rencana kerja, maka mereka gencar melakukan pengumpulan zakat, dalam hal ini BAZNAS Kalsel diberi kewenangan oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasikan mengenai zakat, sehingga penerimaannya bisa meningkat secara signifikan di tahun tersebut.⁵ Dari fenomena ini penulis tertarik untuk meneliti mengenai zakat profesi, karena ditengah pro kontra masyarakat mengenai zakat profesi, tetapi nyatanya BAZNAS Kalsel berhasil mengumpulkan dana zakat profesi hingga 89% dari hasil pengumpulan dana zakat, tentunya BAZNAS Kalsel memiliki strategi yang matang dalam pengumpulan zakat profesi sehingga bisa menghasilkan dana zakat profesi tersebut. Oleh karena itu sebagai Badan Amil Zakat yang berada di tingkat Provinsi tentunya BAZNAS Kalsel memiliki strategi dalam melakukan pengumpulan zakat profesi sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai zakat profesi, strategi BAZNAS dalam melakukan pengumpulan zakat contohnya seperti, layanan jemput zakat yang memudahkan muzakki untuk membayar zakat profesi secara langsung tanpa perlu datang ke tempat ketika para muzakki memiliki kesibukan dengan urusan pekerjaannya dan tidak ada waktu untuk membayar zakat, maka para amil yang akan mendatangi ke tempat-tempat muzakki, selain itu juga ada layanan pembayaran zakat lewat online dengan menggunakan *scan QR Code* ataupun lewat m-banking berzakat bisa lebih mudah hanya dalam gengaman. Dari beberapa cara yang

⁵ Yunan Tanjung, "BAZNAS Kalsel Berhasil Kumpulkan Dana Rp 4,6 M," *RRI Banjarmasin*, last modified 2019, diakses Mei 5, 2021.

dilakukan BAZNAS Kalsel dalam melakukan pengumpulan zakat profesi tersebut, maka penulis akan menganalisis strategi apa yang harus dilakukan untuk terus meningkatkan pengumpulan zakat profesi. Diharapkan dengan maksimalnya kegiatan *fundraising* dan edukasi yang bagus maka akan berdampak terhadap peningkatan jumlah muzakki untuk menunaikan zakat profesi ke BAZNAS Provinsi Kalsel, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul **“Strategi *Fundraising* Zakat Profesi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalimantan Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perumusan strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel?
2. Bagaimana implementasi strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel?
3. Bagaimana evaluasi strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis bagaimana perumusan strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

2. Menganalisis bagaimana implementasi strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.
3. Menganalisis bagaimana evaluasi strategi *Fundraising* (Pengumpulan) Zakat Profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

D. Signifikansi/Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan referensi bagi penelitian dengan judul serupa serta menambah wawasan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang pengumpulan zakat profesi.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi para BAZ dan LAZ untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengumpulan zakat profesi.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas terhadap judul yang dipaparkan di atas agar tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah yang berkenaan dengan judul, yaitu sebagai berikut:

1. Strategi

Strategi merupakan suatu rencana yang cermat terkait kegiatan untuk mencapai tujuan yang tepat. Strategi adalah suatu komponen yang penting

dalam lembaga pelayanan sosial untuk melakukan kegiatan penggalangan dana.⁶

Strategi yang dimaksud disini yaitu perumusan strategi, implementasi strategi dan evaluasi strategi yang dilakukan BAZNAS Provinsi Kalsel dalam melakukan pengumpulan zakat profesi.

2. *Fundraising*

Fundraising merupakan suatu usaha untuk mengumpulkan uang dan/atau sumber lain yang digunakan untuk pembiayaan pelayanan kemudian diberikan sebagai bentuk bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan serta pembiayaan operasional terhadap lembaga yang mengelola pelayanan tersebut.⁷

Fundraising yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pengumpulan dana berupa zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

3. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah harta zakat yang dikeluarkan dari sumber usaha profesi atau pendapatan dari penjualan jasa. Dengan kata lain bahwa zakat profesi merupakan harta yang dikeluarkan karena ia memiliki potensi diri yang digunakannya untuk mendapatkan upah dan dimiliki dengan kepemilikan yang baru dengan berbagai macam upaya pemilikan

⁶ Yessi Rachmasari, Soni A. Nulhaqim, dan Nurliana, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2016).

⁷ Yessi Rachmasari, Soni A. Nulhaqim, dan Nurliana, *Strategi Fundraising: Konsep dan Implementasi* (Bandung: Unpad Press, 2016).

yang syar'i, seperti hibah, upah kerja rutin, profesi dokter, arsitek, guru atau dosen dan tenaga pendidik lainnya, pegawai negeri dan swasta, pengacara, dan selainnya.⁸

Zakat profesi yang dimaksud dalam peneltiannya ini yatu zakat profesi yang dikumpulkan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

4. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

BAZNAS yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu BAZNAS Provinsi Kalsel.

Dari berbagai definisi teori dan definisi operasional, maka dapat disimpulkan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisa strategi pengumpulan zakat profesi yang meliputi perumusan, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel.

⁸ Hannani, *Zakat Profesi Dalam Tatanan Teoritik dan Praktik* (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya kesamaan dalam proses penulisan terhadap judul maupun penelitian terdahulu, maka penulis akan menyajikan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul diatas, yaitu sebagai berikut:

TABEL 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1.	Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh.	1. Bagaimana strategi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh? 2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah pada Rumah Zakat Cabang Banda Aceh?	Strategi yang dilakukan oleh Rumah Zakat dengan melakukan promosi menggunakan media sosial seperti website, facebook, instagram, dan media sosial lainnya. Rumah Zakat juga menggunakan brosur, rompi dan menerbitkan majalah Rumah Zakat yang bernama RZmagz yang menuliskan berbagai kegiatan Rumah Zakat.	perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitiannya dan penulis membahas tentang strategi <i>fundraising</i> secara khusus untuk pengumpulan zakat profesi yang dilakukan oleh BAZNAS Provinsi Kalsel. Sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang penghimpunan zakat, infak, dan sedekah secara umum pada Rumah	Persamaan yaitu, sama-sama meneliti tentang strategi pengumpulan dana zakat.

			<p>Rumah Zakat juga menggunakan strategi transfer langsung ke rekening Rumah Zakat dan juga sistem jemput bola, dimana dana ZIS dari muzakki dijemput setiap bulannya, strategi yang paling sering dilakukan adalah silaturahmi langsung ke masyarakat dengan menggunakan media sosial.</p>	Zakat Cabang Banda Aceh.	
2.	Strategi <i>Fundraising</i> di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah	<p>1. Bagaimana Startegi <i>fundraising</i> di LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah? 2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat dalam mengggalang dana di LAZNAS Dompot</p>	<p>Strategi <i>fundraising</i> Dompot Dhuafa Jawa Tengah selama ini menggunakan metode <i>Above the line</i> dan <i>Bellow the line</i> yakni secara teori sama dengan <i>fundraising</i> secara langsung dan tidak</p>	perbedaaanya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada objek penelitiannya dan penulis membahas tentang startegi <i>fundraising</i> secara khusus untuk pengumpulan zakat profesi yang dilakukan	Persamaannya yaitu, sama-sama meneliti tentang strategi pengumpulan dana zakat.

		Dhuafa Jawa Tengah?	langsung. Penggalangan dana dengan cara memanfaatkan layanan seperti jemput zakat, transfer zakat, bayar langsung di kantor dan memanfaatkan sosial media yang di punyai (FB, Instagram, Twiter, youtube).	oleh BAZNAS Provinsi Kalsel. Sedangkan peneliti terdahulu membahas secara umum tentang strategi <i>fundraising</i> yang dilakukan oleh LAZNAS Dompot Dhuafa Jawa Tengah.	
3.	Efektivitas penghimpunan dana zakat profesi melalui <i>payroll system</i> pada BAZIS DKI Jakarta	1. Bagaimana mekanisme <i>payroll system</i> BAZIS DKI Jakarta dalam penghimpunan zakat profesi? 2. Apakah penghimpunan dana zakat profesi melalui <i>payroll system</i> dalam membantu peningkatan dana zakat profesi di Jakarta sudah efektif?	Penghimpunan dana zakat profesi melalui <i>payroll system</i> terbukti efektif dengan meningkatnya perolehan dana zakat dari tahun ke tahun. Selain, itu juga karena dukungan dari pemerintah dengan dikeluarkannya Undang-undang tentang optimalisasi	Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada mekanisme pengumpulannya, penelitian ini berfokus pada pengumpulan dengan <i>payroll system</i> sedangkan penelitian penulis meneliti bagaimana pengumpulan dari berbagai cara.	Persamaan yaitu sama-sama meneliti tentang pengumpulan zakat profesi

			pengumpul an zakat profesi dan amal sosial pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta		
--	--	--	---	--	--

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini penulis akan mengemukakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

BAB I Pendahuluan: pada bab ini penulis menjelaskan hal-hal yang terkait penelitian meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori: pada bab ini berisi mengenai kajian teori yang terdiri dari startegi, fundraising, zakat profesi, dan strategi fundraising zakat.

BAB III Metode Penelitian: pada bab ini berisi metode penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian: pada bab ini berisi mengenai gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan

BAB V Penutup: pada bab ini berisi kesimpulan dan saran.